



PUTUSAN
Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Ilham Mahardika Alias Ilham Bin Syaiful Anwar
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/02 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Natakusuma Gang Selamat Bersama
No.27 Rt/Rw 3/5 Kel. Sungai Bangkong
Kec.Pontianak Kota/Jl.Husen Hamzah Gang
Sabar Mulya No 3 Rt/Rw 3/5 Kel. Sungai Jawi
Dalam Kec.Pontianak Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.kamtang.pengadilan

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM MAHARDIKA Alias ILHAM Bin SYAIFUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM MAHARDIKA Alias ILHAM Bin SYAIFUL ANWAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;
 - 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;

Agar dikembalikan kepada saksi ALFA JUWITA Alias ALFA Binti KARMILI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih dengan Nomor rangka : MH3UG072GK018748 Nomor Mesin : G3E6E-0144579;

Agar dikembalikan kepada terdakwa ILHAM MAHARDIKA Alias ILHAM Bin SYAIFUL ANWAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntuntannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ILHAM MAHARDIKA Alias ILHAM Bin SYAIFUL ANWAR** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Putusan Mahkamah Agung, Gedung Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 09.30 wib berawal saat terdakwa berada di Cafe Nusa Kopi dan setelah satu jam terdakwa minum kopi di Cafe tersebut kemudian terdakwa hendak pulang dan ketika mau keluar Cafe, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 yang terletak diatas meja pengunjung sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya saat terdakwa berjalan keluar Cafe melewati meja pengunjung yang berada didepan Cafe, tangan kiri terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 yang terletak diatas meja pengunjung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ALFA JUWITA Alias ALFA Binti KARMILI. Setelah itu 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terdakwa masukkan/simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih nomor rangka MH3Ug0720GK018748 nomor mesin G3E6E-0144579 dan sesampainya dirumah terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 tersebut.
- Keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa menginstall ulang 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 tersebut. Kemudian sekitar jam 19.00 wib di parkirani BNI Pasar Tengah Jl. Sultan Mohammad Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa mau menyeberang ke Beting dengan maksud akan menjual handphone tersebut di Beting. Selanjutnya dilakukan di interogasi singkat oleh Pihak Kepolisian lalu terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 356157580802161/356157580802179 kepada pihak

Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFA JUWITA Alias ALFA Binti KARMILI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfa Juwita Alias Alfa Binti Karmili, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.30 wib di Cafe Nusa Kopi Jl. H.R.A. Rahman Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil tanpa ijin adalah berupa 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 sim card Indosat nomor 085753123934;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah membuka rekaman CCTV, kemudian rekaman CCTV tersebut saksi posting di Media Sosial Instagram barulah salah satu pengguna Instagram ada yang comment dan memberitahu bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa ILHAM MAHARDIKA;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku handphone milik saksi tersebut, saksi letakkan di meja depan dekat pintu Cafe dan tersimpan/terletak di pinggir meja;
- Bahwa saat terdakwa ILHAM MAHARDIKA mengambil handphone milik saksi tersebut, saat itu saksi sedang melayani pelanggan yang membeli ayam de presto dan jarak saksi meninggalkan handphone tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ILHAM MAHARDIKA baru itu datang ke Cafe tersebut;
- Bahwa selain handphone milik saksi, masih ada handphone milik Sdri. SELVI yang terletak di atas meja tersebut namun posisinya berada di tepi sebelah dalam/agak ditengah meja;
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi telah hilang setelah saksi kembali ke meja dan pada saat itu saksi melihat handphone milik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi melihat rekaman CCTV dan dari situlah saksi mengetahui kalau handphone milik saksi telah diambil oleh terdakwa ILHAM MAHARDIKA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. SELVI;
 - Bahwa terdakwa ILHAM MAHARDIKA tidak ada hak dan tidak ada ijin saat mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 yang dijadikan barang bukti adalah benar handphone milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2.Saksi Selviani dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.30 wib di Cafe Nusa Kopi Jl. H.R.A. Rahman Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 sim card Indosat nomor 085753123934 milik teman saksi yang bernama ALFA JUWITA Alias ALFA;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 disimpan di atas meja depan dekat kasir;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama dengan Sdri. ALFA JUWITA sedang berada di gerobak jualan kami yang ada didepan Cafe Nusa Kopi untuk melayani konsumen yang membeli jualan kami;
- Bahwa situasi di sekitar Cafe tersebut dalam keadaan tidak terlalu ramai, namun ada beberapa orang yang sedang duduk didalam Cafe tersebut;
- Bahwa Sdri. ALFA JUWITA meninggalkan handphone tersebut kurang lebih 3 menit lamanya, dan setelah selesai melayani pembeli, kami kembali ke meja depan dan melihat 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 milik Sdri. ALFA JUWITA sudah tidak ada, kemudian saksi mencari di sekitar Cafe namun tidak ada, lalu Sdri. ALFA JUWITA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut untuk mengetahui dimana handphone miliknya;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan pakaian kemeja warna merah yang mengambil 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 milik Sdri. ALFA JUWITA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 20S warna sonic Black dengan Imei 1 : 356157580802161 Imei 2 : 356157580802179 yang dijadikan barang bukti adalah benar handphone milik teman saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Sopiari Juliansyah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Pencurian sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2020 dengan Nomor Polisi KB 2562 XE warna Hitam tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib di Jl. Veteran Gg.Syukur 5 No. 28 Rt.002 Kel. Benua Melayu Darat Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang diketahui bernama Ardiansyah Alias Ardi Gagap dari rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian kemudian melaporkan kepada saksi selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 04.00 wib di Tugu Alianyang Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang bernama Fery, Iwan dan Bobi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Motor saksi korban belum ditemukan dan menurut pengakuan Terdakwa motor tersebut sudah dijual dikampung beting dan kemudian dijual lagi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan, yaitu :

1. Saksi **RAHMI NUR UTAMI**, Pontianak/ 03 September 1997, Perempuan, Islam, Indonesia, Ibu rumah tangga, alamat Jalan Pangeran Natakusuma Gg. Selamat Bersama No. 27 Rt/Rw : 003/005 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
 - Bahwa menjadi saksi adalah untuk menerangkan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih nomor rangka MH3UG0720GK018748 nomor mesin G3E6E-0144579 yang digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih nomor rangka MH3UG0720GK018748 nomor mesin G3E6E-0144579 adalah benar sepeda motor milik saksi yang dibeli oleh saksi secara kredit dan dalam persidangan saksi menunjukkan photokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor tersebut an. SULONGSONG (pemilik sebelumnya) karena saksi membeli sepeda motor second pada tahun 2019 dan saat ini telah lunas, namun BPKB nya kembali digadaikan ke Koperasi oleh saksi (photokopi BPKB telah ditunjukkan didalam persidangan);
 - Bahwa saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah sarana untuk saksi kerja di Ambawang;
 - Bahwa saksi dan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor yang saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari kejadian, saksi pergi bekerja diantar oleh terdakwa karena terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan semua yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib di parkir Bank BNI Pasar Tengah Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak kota;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 10.30 wib di Cafe Nusa Kopi Jl. H.R.A. Rahman Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil barang milik orang lain hanya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut dan terdakwa mengambil handphone tersebut karena terletak diatas meja pengunjung;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 tersebut tidak ada yang melihat karena pada saat itu terdakwa sambil berjalan lalu mengambil handphone yang berada diatas meja pengunjung tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu awalnya terdakwa sedang ngopi ke Cafe Nusa Kopi dan setelah satu jam terdakwa ngopi, terdakwa mau pulang kerumah lalu pada saat terdakwa mau keluar Cafe, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terletak diatas meja pengunjung lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya saat terdakwa berjalan mau keluar Cafe lalu terdakwa sambil berjalan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 yang terletak diatas meja pengunjung. Kemudian 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang kerumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemudian handphone tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri dan rencananya handphone tersebut mau dijual agar mendapat keuntungan;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih nomor rangka MH3Ug0720GK018748 nomor mesin G3E6E-0144579;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 09.30 wib di Cafe Nusa Kopi Jl. HRA Rahman Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota awalnya terdakwa sedang ngopi di Cafe Nusa Kopi dan setelah satu jam terdakwa ngopi, terdakwa mau pulang kerumah lalu pada saat terdakwa mau keluar Cafe, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terletak diatas meja pengunjung lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya saat terdakwa berjalan mau keluar Cafe lalu terdakwa sambil berjalan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 yang terletak diatas meja pengunjung. Kemudian 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih nomor rangka MH3Ug0720GK018748 nomor mesin G3E6E-0144579 dengan membawa handphone yang terdakwa ambil yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa. dan setelah sampai dirumah, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179, terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 13.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik handphone telah menginstall ulang 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 tersebut karena handphone tersebut mau terdakwa gunakan untuk pribadi terdakwa sendiri. Dan setelah di instal, handphone tersebut terdakwa gunakan sendiri, kemudian sekitar jam 19.00 wib di parkirani BNI Pasar Tengah Jl. Sultan Mohammad Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa mau menyeberang ke Beting untuk menjual

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut dan terdakwa mengambil handphone tersebut karena terletak diatas meja pengunjung;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 tersebut tidak ada yang melihat karena pada saat itu terdakwa sambil berjalan lalu mengambil handphone yang berada diatas meja pengunjung tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil yaitu awalnya terdakwa sedang ngopi ke Cafe Nusa Kopi dan setelah satu jam terdakwa ngopi, terdakwa mau pulang kerumah lalu pada saat terdakwa mau keluar Cafe, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terletak diatas meja pengunjung lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya saat terdakwa berjalan mau keluar Cafe lalu terdakwa sambil berjalan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 yang terletak diatas meja pengunjung. Kemudian 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang kerumah;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa yang kemudian handphone tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri dan rencananya handphone tersebut mau dijual agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa “ILHAM MAHARDIKA Alias ILHAM Bin SYAIFUL ANWAR” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungn jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungn jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang tersebut masih berada diluar kekuasaannya dan berada di tempat lain. Mengambil barang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipindahkan ke sistem informasi putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 10.30 wib di Cafe Nusa Kopi Jl. H.R.A. Rahman Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;

Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti sadar perbuatan itu akan mendatangkan akibat resiko bagi dirinya. Sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan Norma, kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti didepan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan awalnya terdakwa sedang ngopi ke Cafe Nusa Kopi dan setelah satu jam terdakwa ngopi, terdakwa mau pulang kerumah lalu pada saat terdakwa mau keluar Cafe, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terletak diatas meja pengunjung lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya saat terdakwa berjalan mau keluar Cafe lalu terdakwa sambil berjalan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 yang terletak diatas meja pengunjung. Kemudian 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang kerumah;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa yang kemudian handphone tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri dan rencananya handphone tersebut mau dijual agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan perkara pidana terhadap Terdakwa Juwita Alias Alfa Binti Karmili tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;
- 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih dengan Nomor rangka : MH3UG072GK018748 Nomor Mesin : G3E6E-0144579;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar baiya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "ILHAM MAHARDIKA ALS ILHAM Bin SYAIFUL ANWAR" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;
 - 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20S warna sonic Black dengan Imei : 356157580802161/356157580802179;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KB 4203 ME warna putih dengan Nomor rangka : MH3UG072GK018748 Nomor Mesin : G3E6E-0144579;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, NARNI PRISKA FARIDAYANTI S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WURYANTI, S.H.,M.H dan DENY IKHWAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk tanggal 05 Oktober 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh URAY JULITA,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DIAN PUSPITA SUHARTO,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN.Ptk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)